



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 0096/KPTS/DIKPORA/2012

**TENTANG
SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Membaca : Surat permohonan Pengelola AL - HUSSEIN Nomor 24/PR KB.AL-HUSSEIN/VI/2012 Perihal Permohonan Izin Operasional **KELOMPOK BERMAIN AL - HUSSEIN**
- Memperhatikan : 1. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD
2. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain
- Menimbang : a. Bahwa permohonan tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan untuk dikabulkan;
b. Lokasi yang dijadikan tempat penyelenggaraan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional
9. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan surat izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada :
Nama Pemilik/Penanggung Jawab : **M. MUSLIM BASYIR**
Pemegang KTP : 217223010730001
Nama Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) **KELOMPOK BERMAIN AL - HUSSEIN**
Akta Pendirian : 6
Alamat tempat pendidikan : P. Indonusa Lestari Kel. Air Raja

Dengan ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama lembaga masih berdiri.
2. Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini tidak bisa diserahkan penggunaannya kepada pihak lain.

- Kedua : Mewajibkan pemegang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini untuk :
1. Memasang tanda (Nama/Merk) pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang telah ditetapkan.
 2. Bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan sekitar tempat penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 3. Melengkapi segala sarana dan prasarana yang sesuai dengan tingkat pendidikan anak usia dini.
 4. Mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Ketiga : Pemegang izin harus membuat laporan bulanan dan tahunan kepada Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan
- Keempat : Pemegang izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Cq. Bagian Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kota Tanjungpinang dalam hal perkembangan pendidikan antara lain tentang :
1. Pindah Alamat
 2. Penggantian Pimpinan.
 3. Tutupnya Tempat Pendidikan
 4. Lain-lain yang dianggap perlu
- Kelima : Surat Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali apabila penyelenggara tidak mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang.
- Keenam : Apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANJUNGPINANG
Pada tanggal : 3 Juli 2012

